

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-159/PJ/2022
 TENTANG : PENUNJUKKAN WAJIB PAJAK
 DALAM RANGKA *PARTIAL
 IMPLEMENTATION* PENYAMPAIAN
 LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
*EXTENSIBLE BUSINESS
 REPORTING LANGUAGE* (XBRL)
 PADA TEMPAT YANG
 DITENTUKAN OLEH DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WAJIB PAJAK YANG DITUNJUK SEBAGAI WAJIB PAJAK PESERTA *PARTIAL
 IMPLEMENTATION* PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) PADA TEMPAT YANG
 DITENTUKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK
1	01.342.969.1-054.000	PANIN SEKURITAS TBK
2	01.001.663.2-051.000	ANEKA TAMBANG
3	01.060.006.2-051.000	INDOFARMA Tbk
4	01.000.051.1-051.000	PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
5	01.001.630.1-051.000	PUPUK INDONESIA (PERSERO)
6	01.000.013.1-093.000	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
7	70.954.765.7-015.000	ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI TBK
8	02.380.812.4-054.000	AGUNG PODOMORO LAND Tbk
9	01.374.211.9-054.000	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
10	01.060.126.8-054.000	INTILAND DEVELOPMENT Tbk
11	01.001.675.6-093.000	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA Tbk
12	01.061.020.2-093.000	ANGKASA PURA II (PERSERO)
13	01.604.618.7-054.000	VERENA MULTI FINANCE, Tbk
14	01.000.016.4-093.000	KERETA API INDONESIA (PERSERO)
15	01.061.311.5-093.000	WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
16	02.460.408.4-063.000	DUTA INTIDAYA TBK
17	01.585.910.1-054.000	MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
18	01.105.094.5-093.000	BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
19	01.657.743.9-058.000	BANK ALADIN SYARIAH Tbk
20	01.334.427.0-054.000	ASTRA AGRO LESTARI TBK.
21	01.788.238.2-062.000	BANK COMMONWEALTH
22	01.344.613.3-054.000	BANK SINARMAS TBK
23	01.104.748.7-054.000	CITATAH TBK
24	01.363.432.4-054.000	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK
25	01.108.147.8-036.000	VICTORIA INSURANCE Tbk
26	01.346.494.6-091.000	ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK.
27	01.000.075.0-092.000	SEPATU BATA TBK
28	01.118.479.3-054.000	CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
29	01.911.973.4-062.000	DANA PENSIUN BANK MANDIRI
30	01.859.635.3-054.000	MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
31	01.304.259.3-062.000	BCA FINANCE
32	01.365.140.1-054.000	BAYU BUANA TBK.
33	01.562.264.0-073.000	GALVA TECHNOLOGIES Tbk
34	01.721.123.6-054.000	ACE HARDWARE INDONESIA TBK
35	70.559.233.5-048.000	BERKAH PRIMA PERKASA TBK
36	01.901.192.3-054.000	EXPLOITASI ENERGI INDONESIA TBK.
37	03.211.456.3-012.000	ARKADIA DIGITAL MEDIA Tbk.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

ttd.

DWI BUDI ISWAHYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-159/PJ/2022
TENTANG : PENUNJUKKAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA *PARTIAL
IMPLEMENTATION* PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS
*EXTENSIBLE BUSINESS
REPORTING LANGUAGE (XBRL)*
PADA TEMPAT YANG
DITENTUKAN OLEH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

PEDOMAN PELAKSANAAN *PARTIAL IMPLEMENTATION* DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS *EXTENSIBLE BUSINESS
REPORTING LANGUAGE (XBRL)* PADA TEMPAT YANG DITENTUKAN OLEH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Laporan Keuangan merupakan salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Laporan Keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan pada waktu tertentu, yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan validitas data Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak berencana untuk mengembangkan suatu standar penyampaian Laporan Keuangan oleh Wajib Pajak. Standar pelaporan yang dikembangkan akan menggunakan format XBRL.

XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis.

Implementasi penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL di Direktorat Jenderal Pajak akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya *Pilot project* telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia yang diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) Wajib Pajak yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. *Pilot project* dimaksud diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-67/PJ/2019 sebagai tahap awal implementasi penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL. Sedangkan *partial implementation* ini akan melibatkan 37 (tiga puluh tujuh) Wajib Pajak, baik emiten maupun non emiten, yang terdaftar pada 10 (sepuluh) KPP.

Wajib Pajak emiten tersebut selama ini telah menyampaikan Laporan Keuangan konsolidasi berbasis XBRL kepada Bursa Efek Indonesia secara berkala. Sedangkan untuk beberapa Wajib Pajak yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (non emiten) belum pernah melaporkan Laporan Keuangan menggunakan format XBRL. Laporan Keuangan yang dilaporkan adalah Laporan Keuangan *single entity* masing-masing Wajib Pajak, bukan Laporan Keuangan konsolidasian seperti yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Partial implementation penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL dimaksudkan sebagai tahap uji coba penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL untuk Laporan Keuangan *single entity*.

Partial implementation penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL bertujuan untuk:

- menjamin ketersediaan dan validitas data Laporan Keuangan;
- menyediakan data Laporan Keuangan yang siap diolah;
- uji coba penyampaian Laporan Keuangan *single entity* berbasis XBRL bagi Wajib Pajak;
- mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL

3. Ruang Lingkup

Partial implementation penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL dilaksanakan dengan melibatkan 37 (tiga puluh tujuh) Wajib Pajak yang terdaftar pada 10 (sepuluh) KPP sebagai berikut:

- KPP Wajib Pajak Besar Satu;
- KPP Wajib Pajak Besar Dua;
- KPP Wajib Pajak Besar Tiga;
- KPP Wajib Pajak Besar Empat;
- KPP Penanaman Modal Asing Lima;
- KPP Perusahaan Masuk Bursa;
- KPP Madya Jakarta Pusat;
- KPP Madya Jakarta Selatan I;
- KPP Madya Jakarta Selatan II;
- KPP Madya Dua Jakarta Selatan II.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Partial implementation akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2022. Wajib Pajak peserta *partial implementation* diberikan keleluasaan dalam memilih waktu penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan berbasis XBRL

a. Laman DJP Online

- 1) Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan *single entity*;
- 2) Wajib Pajak mengakses laman djponline;
- 3) Wajib Pajak mengunduh *file template instance* atau *template excel* versi terbaru dan mengisi Laporan Keuangan;
- 4) Wajib Pajak menyampaikan Laporan Keuangan *single entity* yang sudah terisi melalui laman djponline;
- 5) Apabila status Laporan Keuangan menunjukkan sukses tervalidasi maka Wajib Pajak dapat melanjutkan ke prosedur pelaporan SPT Tahunan.

b. Laman PJAP

- 1) Wajib Pajak membuat Laporan Keuangan *single entity*;
- 2) Wajib Pajak mengakses laman PJAP;
- 3) Wajib Pajak mengunduh *file instance document* atau *excel* versi terbaru dan mengisi Laporan Keuangan;
- 4) Wajib Pajak menyampaikan Laporan Keuangan *single entity* yang sudah terisi melalui laman PJAP;
- 5) Apabila status Laporan Keuangan menunjukkan sukses tervalidasi maka Wajib Pajak dapat melanjutkan ke prosedur pelaporan SPT Tahunan.

3. Ketentuan Lainnya

Peserta *partial implementation* tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan dalam bentuk PDF sebagai dokumen yang wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

ttd.

DWI BUDI ISWAHYU